KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-147.OT.02.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 8 April 2021
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa Dan Izin Tinggal; dan
6. Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang cara permohonan untuk layanan perpanjangan izin tinggal tetap (ITAP);
2. Memiliki kompetesi memeriksa dokumen persyaratan permohonan untuk jenis layanan perpanjangan izin tinggal tetap (ITAP);
3. Memiliki kompetesi memeriksa kualitas dan validitas dokumen persyaratan permohonan untuk layanan perpanjangan izin tinggal tetap (ITAP);
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, status orang asing & latar belakang orang asing) untuk layanan perpanjangan izin tinggal tetap (ITAP); dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem SIMKIM;
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

Peringatan:

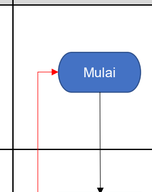
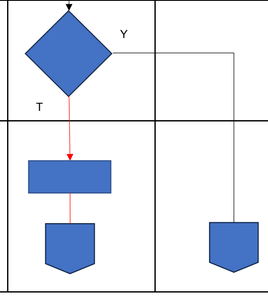
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP) tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

Pencatatan dan Pendataan:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP) Nomor IMI-0765.GR.01.01 Tahun 2021 Tanggal 8 April 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kabid Doklanintaltuskim Kantor Wilayah	Kepala Kantor Wilayah Ditjenim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon						a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	a. berkas persyaratan elektronik b. notifikasi pengambilan foto	1. Permohonan diajukan secara online 2. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, petugas menginformasikan kekurangan dokumen persyaratan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 5 hari, jika tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan maka permohonan ditolak.
2.	Mengambil foto Pemohon dan melakukan wawancara						a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 20 menit	foto pemohon dan hasil wawancara	Pengambilan foto dilakukan di Kantor Imigrasi dan hasil wawancara yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.
3.	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan elektronik, mengecek status cekal, SOI, dan perlintasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik c. hasil wawancara	paling lama 20 menit	dokumen persyaratan yang telah diverifikasi	1. Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pengambilan foto. 2. Apabila persyaratan belum lengkap dan belum sesuai maka dilakukan penundaan/*pending*. 3. Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan penundaan. 4. Dalam hal pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan penundaan maka permohonan ditolak. 5. Dalam proses verifikasi dilakukan pengecekan Cekal, SOI, data perlintasan, dan data Interpol. 6. Dalam hal subjek masuk ke dalam daftar Cekal, SOI dan data Interpol maka merujuk ke dalam SOPAP PENANGANAN TERHADAP CEKAL, SOI, DAN DATA INTERPOL. 7. Dalam hal orang asing telah meninggalkan wilayah Indonesia sebelum proses permohonan selesai, maka permohonan ditolak. 8. Dalam hal subjek sebagaimana dimaksud angka 6 dikenakan TAK, maka permohonan ditolak. 9. Dalam hal ditemukan adanya keraguan pada permohonan dapat dilakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara beriringan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak mengganggu waktu penyelesaian permohonan Izin Tinggal paling lama 5 (lima) hari kerja.
4.	Memberikan penolakan atau meneruskan persetujuan kepada kepala kantor wilayah						a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik c. hasil wawancara	paling lama 10 menit	penolakan/rekomendasi persetujuan permohonan oleh Kepala Kantor Imigrasi	Rekomendasi persetujuan dan penolakan dilakukan sesuai dengan ketentuan.
5	menerbitkan surat penolakan dan exit pass						SIMKIM	paling lama 10 menit	Exit Pass atau surat penolakan disertai dengan alasan penolakan	1. Rekomendasi persetujuan dan penolakan dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2. Dalam hal permohonan ditolak dan jangka waktu Izin Tinggal pemohon masih berlaku, maka akan kembali ke Izin Tinggal yang berlaku saat itu.

6	Memeriksa persyaratan permohonan elektronik dan rekomendasi persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi						a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama20 menit	rekomendasi keputusan	1. Apabila persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai maka dilakukan penundaan/pending. 2. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, petugas menginformasikan kekurangan dokumen persyaratan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 5 hari, jika tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan maka permohonan ditolak. 3. Rekomendasi keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan.
7	memberikan keputusan persetujuan/penolakan permohonan						a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	persetujuan / penolakan permohonan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi	1. Rekomendasi persetujuan dan penolakan dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2. Dalam hal permohonan ditolak dan jangka waktu Izin Tinggal pemohon masih berlaku, maka akan kembali ke Izin Tinggal yang berlaku saat itu.
8	menerbitkan itap						a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	Izin Tinggal Tetap	
9	menerbitkan surat penolakan permohonan atau exitpass						SIMKIM	paling lama 10 menit	surat penolakan atau exitpass	1. Dalam hal permohonan ditolak dan jangka waktu Izin Tinggal pemohon masih berlaku, maka akan kembali ke Izin Tinggal yang berlaku saat itu. 2. Dalam hal jangka waktu Izin Tinggal permohonan telah habis masa berlaku dan tidak dapat diperpanjang, maka proses dilanjutkan dengan penerbitan exitpass untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak exitpass diterbitkan
10	Menyerahkan produk izin tinggal / surat penolakan						SIMKIM	paling lama 5 menit	produk ITAP telah diterbitkan / surat penolakan telah diberika	Email notifikasi ITAP elektronik / surat penolakan permohonan dikirimkan secara otomatis akan terkirim ke pemohon setelah semua alur tahapan diselesaikan oleh petugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

